

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1965
TENTANG
TINDAK PIDANA DEvisa TERTENTU**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa demi untuk kepentingan revolusi, perlu mengatur ketentuan yang merupakan penyimpangan dari peraturan peralihan Undang-undang Nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa, khususnya pasal 32 ayat 5;

Mengingat:

Pasal IV Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960 berhubungan dengan pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TINDAK PIDANA DEvisa TERTENTU

Pasal 1

Terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut Deviezen Ordonnantie 1940 dan Deviezen Verordening 1940 merupakan tindak pidana, yang pengusutan/pemeriksaannya telah dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk itu sejak sebelum berlakunya Undang-undang No. 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu lintas Devisa, tetap berlaku peraturan sebelumnya.

Pasal 2

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Januari 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Januari 1965
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 10